



P U T U S A N
Nomor: 502/Pdt.G/2011/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat,

antara: -----

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat” ;-----

Melawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, beralamat di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 12 April 2011 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 0502/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 12 April
telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 10 November 2007 sebagaimana tercatat di dalam buku kutipan akta nikah nomor : tertanggal 10 November 2007 ;-

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, umur 2 tahun ;-

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor ;-

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang di sebabkan antara lain:

1. Ketidakcocokan ;-

2. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga ;-

5. Bahwa puncak percekcoan tersebut terjadi pada bulan



Februari 2011, di mana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan ;-----

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluarga agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoakan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dibina dan dapat dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawadah warahmah) tidak dapat diwujudkan ;-----

8. Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk lagi rukun, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan nomor: 0502/Pdt.G/2011/PA.Cbn tanggal 21 April 2011 dan tanggal 06 Mei 2011 yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 12 Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup bukti, (bukti P.1); -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi- saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I, menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat ; - - - -

Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ; - - - - -

Bahwa setahu saksi mereka terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor ; - - - - -

Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2010, sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan ; - - - - -

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka setahu saksi karena Tergugat mempunyai sikap egois dan suka menjelek-jelekkan Penggugat dan keluarga Penggugat serta Tergugat jarang pulang ke tempat tinggal bersama yang akhirnya Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih empat bulan ; - - - - -

Bahwa saksi sering melihat sewaktu mereka sedang bertengkar ; - - - - -

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu ;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak ; - - -

SAKSI II, menerangkan :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga ; - - - - -



Bahwa selama perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;-----

Bahwa setahu saksi mereka terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor ;-----

Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2010, sudah mulai mengalami keributan dan perselisihan ;-----

Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga mereka setahu saksi karena Tergugat mempunyai sikap egois, Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan dan juga Tergugat jarang pulang dan apabila pulang kerumah sekehendak hati Tergugat ;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu ;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak; ---

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan status hukum hubungan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut Tergugat dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis



Hakim tetap memeriksa alat- alat bukti lain dari
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan
Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi- saksi
yaitu SAKSI I, dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara
satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi
tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat
serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis
menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus
sejak tahun 2010, penyebabnya karena Tergugat
mempunyai sikap egois dan suka menjelek- jelekkan Penggugat
dan keluarga Penggugat serta Tergugat jarang pulang ke
tempat tinggal bersama yang akhirnya Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang
lebih empat bulan, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 4 bulan yang
lalu sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-
fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan
merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia)
yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang
menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah



dan warahmah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) dan mempertahankan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan cenderung menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang berbunyi:

د رء للمفءء سد مقءءم ءلى ءلب للمصءءء

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan " ;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, juga menerangkan mereka sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan lagi dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain
sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir
dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan
sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan
oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat
beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana
dipertimbangkan di atas tersebut, maka Tergugat yang telah
dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang
menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut dapat diputus dengan verstek berdasarkan pasal
126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006
juncto Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis
Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong
untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan
dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam
sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto Undang Undang
Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat akan segala peraturan perundang- undangan
yang berlaku dan ketentuan- ketentuan hukum Islam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, terhadap Penggugat ;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pncatat Nikah tempat tinggal/domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 8 Djumadil Tsani 1432 H oleh Kami Drs. Yusri sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Ma'mun, MH serta Dra. N. Nina Raymala masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryadi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. YUSRI

HAKIM ANGGOTA
HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. ACE MA'MUN, MH

Dra. N. NINA RAYMALA

PANITERA PENGGANTI

ttd

SURY

ADI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	